



PUTUSAN

Nomor 0431/Pdt.G/2013/PA.Tbn

qV°RÛ° sp°RÛ° tÛ° qT±

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tuban yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara :

NAMA PENGGUGAT, umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan Mahasiswa, tempat tinggal di Jalan XXX, Kelurahan XXX, Kecamatan XXX, Kabupaten Tuban, dalam hal ini dikuasakan kepada NAMA KUASA HUKUM PENGGUGAT beralamat jalan XXX dengan Surat Kuasa Khusus tanggal 19 Pebruari 2013 dan telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Tuban dibawah No.69/SK/431/2013/PA.Tbn tanggal 20 Pebruari 2013, sebagai "Penggugat",

MELAWAN

NAMA TERGUGAT, umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal di Jalan XXX, Kelurahan XXX, Kecamatan Semanding, Kabupaten Tuban, sebagai "Tergugat";

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari surat-surat perkara;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara dan para saksi;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa Penggugat dalam surat Gugatannya tertanggal 20 Februari 2013 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tuban, Nomor 0431/Pdt.G/2013/PA.Tbn, telah mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan uraian/alasan sebagai berikut :-----

1. Bahwa pada tanggal 14 Juni 2003 Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan di hadapan Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Sanan Kulon,



Kabupaten Blitar sebagaimana kutipan Akta Nikah Nomor 206/28/VI/2003 tanggal 16 Juni 2003;-----

2. Bahwa dalam pernikahan tersebut telah dikaruniai dua orang anak perempuan bernama NAMA ANAK;-----
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga dan bertempat tinggal di **XXX** Tuban;-----
4. Bahwa awalnya Penggugat merasa rumah tangganya terasa damai walaupun terkadang terjadi perselisihan, hingga pada awal tahun 2013 mulai sering terjadi perselisihan yang sulit untuk didamaikan, hal ini disebabkan Tergugat dalam mendidik dan mengasuh anak sering sekali dengan cara kekerasan, hingga membuat anak Penggugat dan Tergugat Sindrom dan trauma, dan karena Penggugat membela anak Penggugat akhirnya terjadilah perselisihan tersebut; ----
5. Bahwa akibat seringnya terjadi perselisihan tersebut, hingga pada pertengahan Februari 2013 antara Penggugat dan Tergugat sudah terjadi pisah ranjang dan tidak pernah berhubungan suami istri lagi, dan sejak itu pula Tergugat tinggal di rumah **XXX** Kelurahan **XXX** Kecamatan Semanding Kabupaten Tuban,, sementara Penggugat beserta anak-anaknya tinggal di **XXX** Tuban;-----
5. Bahwa Penggugat dengan dibantu keluarga sudah berusaha menyelesaikan hal ini secara kekeluargaan, namun menemui jalan buntu, hingga akhirnya Penggugat bertekad untuk menyelesaikan pada Pengadilan Agama Tuban;-----
7. Bahwa dengan kejadian sebagaimana terurai tersebut diatas kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak mungkin lagi untuk disatukan, sehingga dengan demikian Penggugat mohon sudilah Majelis Hakim Pengadilan Agama Tuban untuk segera memeriksa perkara ini dengan mengabulkan gugatan Penggugat yaitu menyatakan pernikahan antara Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian;-----



8. Bahwa Penggugat bersedia untuk membayar biaya perkara ini;-----

Bahwa berdasarkan atas hal-hal terurai tersebut diatas, Penggugat mohon kepada Majelis Hakim pemeriksa perkara ini untuk sudilah memeriksa dan mengadili perkara ini dan berkenan menjatuhkan keputusannya sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu Tergugat kepada Penggugat
3. Menetapkan biaya perkara kepada Penggugat;

Atau

Apabila Pengadilan Agama Tuban berpendapat lain mohon putusan yang adil

---- Bahwa pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan, Penggugat serta didampingi Kuasa Hukumnya dan Tergugat telah hadir sendiri, dan oleh Ketua Majelis telah diusahakan perdamaian namun tidak berhasil;-----

---- Bahwa, para pihak telah diupayakan perdamaian melalui mediasi pada tanggal 28 Maret 2013 oleh mediator Drs.H. SOEPANDI, hakim Pengadilan Agama Tuban akan tetapi tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak;-----

---- Bahwa, kemudian pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan surat Gugatan tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;-----

---- Bahwa atas Gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah memberikan jawaban yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

- Bahwa, benar Tergugat dengan Penggugat adalah suami istri sah yang menikah pada tanggal 16 Juni 2003 di KUA. Kecamatan Sanan Kulon, Kabupaten Blitar;-
- Bahwa, setelah pernikahan Tergugat dan Penggugat bertempat tinggal di Surabaya dan sudah dikaruniai dua orang anak perempuan bernama **XXX** dan;-----
- Bahwa, sekarang keadaan rumah tangganya sering ada perselisihan disebabkan Tergugat minta kepada Penggugat untuk mengantarkan anaknya kerumah, karena kakeknya sedang sakit dan ingin bertemu dengan cucunya dan melihat wajah cucunya, tapi Penggugat tidak mau, bahkan Penggugat minta belikan mobil, padahal dirumah Penggugat sudah ada mobil;-----

3



- Bahwa masalah mendidik anak menurut Tergugat telah benar dalam mendidik anak dan tanpa kekerasan sesuai dengan ajaran agama yang Tergugat anut (Islam) dan menurut Tergugat anaknya tidak mengalami trauma ataupun tertekan;-----
- Bahwa menurut Tergugat selama pertengahan Pebruari 2013 Penggugat menuduh Tergugat berselingkuh dengan wanita nakal, dan itupun tidak ada bukti dan pernah Tergugat tanyakan kepada Penggugat siapa yang kasih tahu, tapi Penggugat tidak bisa menjawab;-----
- Bahwa, terhadap Gugatan Penggugat tersebut Tergugat keberatan bercerai dengan Penggugat, karena Tergugat masih mencintai Penggugat dan sudah ada anak;-----
-

----- Bahwa, terhadap jawaban Tergugat tersebut, pihak Penggugat dalam repliknya secara lisan menyatakan tetap pada gugatannya, sedang Tergugat dalam duplik secara lisan tetap pada jawabannya;-----

----- Bahwa untuk meneguhkan dalil Gugatannya, pihak Penggugat telah mengajukan bukti surat bermaterai cukup serta sesuai aslinya berupa:-----

- Foto copy Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Sanan Kulon, Kabupaten Blitar, Nomor : 206/28/VI/2003, Tanggal 16 Juni 2003 (diberi tanda P.1);-----

----- Bahwa selain itu Penggugat juga telah menghadirkan saksi-saksi yang setelah disumpah memberikan keterangan masing-masing sebagai berikut:

1. NAMA SAKSI, umur 59 tahun, agama Islam, pekerjaan pembantu rumah tangga, tempat tinggal di Kelurahan **XXX**, Kecamatan Tuban, Kabupaten Tuban, menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat, karena saksi pembantu orangtua Penggugat sejak tahun 2003;-----
- Bahwa benar Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah;-----



- Bahwa, selama dalam pernikahan Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal dirumah orangtua Penggugat, sudah rukun dan harmonis layaknya suami isteri dan sudah dikaruniai 2 orang anak;-----
- Bahwa, sekarang keadaan rumah tangganya sudah tidak rukun dan tidak harmonis lagi, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, penyebabnya saksi tidak tahu, karena pertengkaran tersebut didalam kamar dan saksi pernah mengetahui sendiri karena waktu itu saksi didepan pintu sambil mengasuh anaknya, Tergugat kalau bertengkar dengan Penggugat sering memukul pakai tangan kena kepala samping dan pernah Tergugat marah sampai memukul lemari pakaian sehingga pegangan lemari lepas dan juga juga tempat baby ditendang oleh Tergugat sampai remek (hancur) ;-----
- Bahwa sekarang Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak awal bulan Maret 2013 dan sejak itu saksi tidak pernah melihat Tergugat datang kerumah orangtua Penggugat untuk melihat anaknya atau kirim nafkah kepada Penggugat;-----

2. NAMA SAKSI, umur 51 tahun, agama Islam, pekerjaan Notaris, tempat tinggal di **XXX** Kelurahan **XXX**, Kecamatan Tuban, Kabupaten Tuban, menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat, karena saksi ibu Penggugat;-----
- Bahwa benar Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah;-----
- Bahwa, selama dalam pernikahan Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal pertama saksi kontrakan rumah di Surabaya selama 3 tahun, kemudian saksi belikan rumah di **XXX** karena waktu itu Penggugat masih kuliah selama ± 3 tahun, kemudian saksi belikan rumah di Tuban, karena Penggugat selesai kuliah dan Tergugat tidak ada pekerjaan, sudah rukun dan harmonis layaknya suami isteri dan sudah dikaruniai 2 orang anak;-----
- Bahwa, sekarang keadaan rumah tangganya sudah tidak rukun dan tidak harmonis lagi, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang penyebabnya



masalah ekonomi dan pertengkaran tersebut sudah lama sejak dirumah kontrakan di Surabaya;-----

- Bahwa selama dalam pernikahan yang membantu kebutuhan hidup rumah tangga Penggugat dan Tergugat adalah saksi agar mereka berdua bisa hidup bahagia dan damai, tapi usaha saksi tidak bisa membantu keharmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;-----
- Bahwa sekarang antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal selama 2 bulan;-----
- Bahwa, saksi sudah tidak sanggup lagi untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat;-----
-

Bahwa, Tergugat tidak akan mengajukan bukti surat maupun saksi, kemudian pihak Penggugat dan Tergugat mengajukan kesimpulan dan mohon putusan;-----

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini;-----

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di atas;-----

Menimbang, bahwa selama proses persidangan Majelis Hakim telah mengusahakan perdamaian dan juga telah diupayakan melalui mediasi dengan Drs.H.SOEPANDI Hakim Pengadilan Agama Tuban yang menjalankan fungsi Mediator, akan tetapi gagal / tidak berhasil;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, yang merupakan akta autentik, terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam suatu ikatan perkawinan yang sah, sehingga dalam perkara ini terbukti telah didapat adanya hubungan hukum sebagai suami isteri antara Penggugat dan Tergugat;-----

Menimbang, bahwa Penggugat telah mendalilkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang pada pokoknya disebabkan karena masalah kesalah pahaman dalam mendidik dan mengasuh anak;--



Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya Penggugat mengajukan saksi-saksi bernama **XXX** dan **XXX**;-----

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut diatas, Tergugat telah memberikan jawaban dan duplik yang pada pokoknya Tergugat membenarkan seringnya terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat disebabkan Penggugat menuduh Tergugat selingkuh dengan wanita nakal;-----

Menimbang, meskipun secara tidak langsung dalil gugatan Penggugat telah diakui kebenarannya oleh Tergugat, meskipun berbeda penyebabnya, akan tetapi untuk memenuhi ketentuan pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo pasal 70 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989, telah didengar keterangan 2 (dua) orang saksi keluarga/orang dekat dengan Penggugat sebagaimana tersebut diatas;-----

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang dihadapkan dan telah didengar keterangannya tersebut telah memenuhi syarat untuk menjadi saksi, serta sebab penyebab saksi atas peristiwa yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat adalah layak untuk dipertimbangkan karena para saksi adalah terdiri dari ibu Penggugat dan pembantu rumah tangga (pengasuh anak Penggugat), oleh karena itu keterangan para saksi tersebut dalam perkara ini dapat dijadikan sebagai dasar pertimbangan hukum;-

Menimbang, bahwa tentang keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berdasarkan keterangan Penggugat dan Tergugat serta dikaitkan dengan keterangan para saksi keluarga dan orang dekat Penggugat dan Tergugat maka didapat adanya fakta-fakta sebagai berikut :------

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri, telah mempunyai dua orang anak;-----
-
- Bahwa Penggugat dan Tergugat dalam kehidupan rumah tangga mereka selalu diwarnai dengan perselisihan dan pertengkaran karena masalah ekonomi;-----



- Bahwa ibu Penggugat sudah mengupayakan agar Penggugat dan Tergugat tetap rukun sebagai suami isteri tapi tidak berhasil;-----

Menimbang, bahwa terlepas dari apa sesungguhnya yang melatar belakangi terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat dan dari pihak mana yang menjadi pemicu keretakan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, telah didapat fakta bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi, Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar, sehingga tidak dapat dilaksanakannya hak dan kewajiban masing-masing sebagai suami isteri, dan meskipun telah dilakukan upaya damai oleh keluarga Penggugat dan Tergugat, Hakim Mediator serta oleh Majelis Hakim pada tiap persidangan, namun Penggugat tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat. Dengan adanya fakta tersebut Majelis Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah pecah dan tidak mungkin dapat hidup rukun lagi sebagai suami isteri;-----

Menimbang, bahwa dalam hal tentang telah pecahnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat, dalam perkara ini tidak dicari siapa yang salah diantara kedua belah pihak dan siapa yang menjadi penyebabnya, akan tetapi yang dicari dan dibuktikan adalah tentang keadaan rumah tangga mereka berdua, apakah masih baik dan utuh atau sudah tidak harmonis dan telah pecah. Hali ini selaras dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI melalui dalam putusan nomor 38 K/AG/1990 tertanggal 5 Oktober 1991 dan nomor 266 K/AG/1993 tertanggal 25 Juni 1994 serta putusan nomor 44 K/AG/1999 tertanggal 19 Pebruari 1999;-----

Menimbang, bahwa kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana diuraikan diatas merupakan indikator yang menunjukkan bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat sulit untuk mencapai tujuan perkawinan sebagaimana tercantum dalam pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, dan fitman Allah dalam surat Ar-Rum ayat 21 yang berbunyi :-----



Artinya : “Dan diantara tanda-tanda kekuasaan Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas telah terbukti bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah pecah, sudah tidak dapat diharapkan untuk rukun kembali. Rumah tangga yang telah pecah demikian apabila tetap dipertahankan maka patut dikhawatirkan akan menimbulkan kemadharatan bagi kedua belah pihak, hal demikian tentu harus dihindari, sesuai dengan sabda Rasulullah SAW:

رارضلاوررضا

Artinya; “Tidak boleh ada kemudharatan bagi diri sendiri dan tidak boleh membuat kemadharat bagi orang lain.” -----

Oleh karenanya rumah tangga yang demikian tidak layak untuk dipertahankan dan sudah sepatutnya diakhiri dengan perceraian ;

Menimbang bahwa disamping itu, alasan-alasan tersebut sesuai dengan : -----

1. Pendapat ulama ahli Hukum Islam yang terdapat dalam Kitab Fiqh Sunnah Jus II halaman 248 yang berbunyi sebagai berikut:

α-Qçì- à°Uä 1äsÛ- Ö-RFì- ä- E, äSÛ- ErvC±
æÈ°jÛ- âPÛ °á- uì¾ GHC¶ - ÷«Ö
°äjn b °pär v± »zÆì- sì æÈ°jÛ- Sjä °änHÝ sv±
¾RVÎÛ- p- ä¾ tÝ Ø°cçí °pÝ



Er!°± Ejn b

Artinya: Jika tuduhan isteri dihadapan Hakim telah terbukti baik dengan bukti yang diajukan oleh isteri atau karena pengakuan suami, dan hidup bersama sebagai suami isteri sudah tidak tertahankan rasa penderitaannya, serta antara keduanya sudah tidak bisa didamaikan oleh Hakim, maka Hakim (dapat) menjatuhkan talak ba'in";-----

2. Pendapat Ulama ahli Hukum Islam dalam Kitab Ghoyatul Marom:-----

**Ejn b æÈ°jÛ tvnì ØnÊ°ã ,äSÛ E ,äsÛ
 ECÐÀ Þ¾¼ì ¾¼FÄ--¿ ää**

Artinya: Dan ketika seorang isteri sudah sangat tidak senang terhadap suaminya, maka Hakim dapat menjatuhkan talak satu suami.-----

Pendapat para Ulama ahli Hukum Islam tersebut selanjutnya oleh Majelis diambil alih sebagai pendapat Majelis sendiri dan dalam perkara ini dijadikan sebagai pertimbangan hukum;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas, maka Majelis Hakim berpendapat, bahwa alasan gugatan Penggugat tersebut telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, jo Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka gugatan Penggugat a quo telah beralasan dan tidak melawan hukum, oleh sebab itu gugatan Penggugat tersebut harus dikabulkan;-----

Menimbang, bahwa gugatan ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989, biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, Pasal 49 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989, telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 serta segala ketentuan perundang-undangan yang



berlaku dan dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;-----

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughro Tergugat (NAMA TERGUGAT) terhadap Penggugat (NAMA PENGGUGAT);
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.416.000,- (Empat ratus enam belas ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Senin tanggal 03 Juni 2013 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 24 Rajab 1434 Hijriyah, oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Tuban terdiri dari Drs.H.NURHADI,MH sebagai Ketua Majelis dan Drs.ABDURAHMAN, SH., MH. serta Drs.H.M.UBAIDILLAH,MSi sebagai hakim-hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh RUKMIATI sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Agama tersebut dan dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Tergugat;-----

Hakim Anggota I

Ketua Majelis

Drs.ABDURAHMAN, SH., MH.
Hakim Anggota II

Drs.H.NURHADI,MH

Drs.H.M.UBAIDILLAH,Msi

Panitera Pengganti

RUKMIATI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)